



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUMARLIN BIN ALMARHUM NAWAWI T;**
2. Tempat lahir : Talang Arah;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/28 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi

oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarlin Bin Nawawi (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pada Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sumarlin Bin Nawawi (Alm) oleh karena itu selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle foto copy Akta Notaris Perseroan Terbatas PT. Agricinal Nomor 120 yang dilegalisir;
 2. 1 (satu) bundle foto copy akta notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Agricinal Nomor 10 tanggal 30 Desember 2019 yang dilegalisir;
 3. 1 (satu) persil foto copy sertifikat HGU nomor 01/K.S an. PT. Agricinal yang dilegalisir;
 4. 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan menteri ATR/BPN Nomor : 9/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2022, tentang perpanjangan Hak Guna Usaha an. PT. Agricinal yang dilegalisir;
 5. 2 (dua) lembar foto copy surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0072891 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Agricinal yang dilegalisir;
 6. 1 (satu) lembar foto copy keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2.1999.HT.01.04-Th"88 tanggal 10 Maret 1988 yang dilegalisir;
 7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Registrasi Tanah dengan Nomor: 04/SP/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;
 8. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022.
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 15 Juni 2022 seluas 17.000 M2;
 10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor 593/SKT/02/2286/VI/2022;
 11. 1 (satu) lembar Surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin, dengan saksi batas Sumarlin, Supri, Jalan Desa, Jalan Desa tanggal 16 Juni 2022;
 12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah luas tanah 17.000 M2 tanggal 04 Juni 2022;
 13. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Registrasi Tanah dengan Nomor: 03/SP/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
 14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 15 Juni 2022 seluas 8.000 M2 tanggal 04 Juni 2022;
 15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah luas tanah 8.000 M2;
 16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor 593/SKT/01/2286/VI/2022;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomor : 593/SP/003/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;
18. 1 (satu) lembar Surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin, dengan saksi batas Ujang Fajri, Sabana, Kas Desa, dan Jalan Desa tanggal 16 Juni 2022.
19. 2 (dua) lembar Fc Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2022 yang dilegalisir Kepala Desa Sebelat;
20. 1 (satu) lembar Fc Buku register SKT 2021/22 Kecamatan Putri Hijau yang di legalisir camat putri hijau.
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/85/2007/VI/2023, tanggal 15 Mei 2023 yang telah dicap dan ditandatangani oleh Kelapa Desa Talang Arah an. Ramdani, menerangkan tentang kematian (Alm) Nawawi T.
22. 1 (satu) unit egrek warna putih dengan gagang fiber dengan panjang 3 meter;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Luki Lamanda S.KM., Bin Romli (Alm);
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak Terdakwa yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama
Primair

Bahwa ia Terdakwa Sumarlin Bin Nawawi T (Alm), baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan Saksi Luki Lamanda, S.Km., Bin Romli (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya tidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2022, bertempat di Kantor Kades Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu Utara (Arga Makmur), atau setidaknya maka Pengadilan Negeri Bengkulu Utara (Arga Makmur) berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain, yaitu terhadap sebuah lahan/tanah berlokasi di Desa Pasar Seblat tepatnya di afdeling 1 jalur 19 dekat Perumahan Bunga tersebut adalah milik PT Agricinal yang terletak di Perkebunan PT Agricinal Bengkulu Utara dengan Sertifikat Hak Guna Usaha nomor: 01/K.S PT Agricinal tahun 1986, luas 6.269,5367 hektar, dan jangka waktu HGU nomor : 01/K.S Pt. Agricinal tahun 1986, berakhir hak sampai tanggal 31 Desember 2045, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni tahun 2022, Terdakwa Sumarlin mendatangi Kantor Kades Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara menemui Sdr. Luki Lamanda, S.Km., Bin Romli (Alm) selaku PLH Kades Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dibuatkan/mengajukan Surat Keterangan Tanah (SKT), dengan membawa KTP dan catatan dari Terdakwa Sumarlin bahwa kedua tanah tersebut adalah milik Terdakwa Sumarlin yang diperoleh dari hibah Sdr. Nawawi selaku orang tua Terdakwa Sumarlin;
- Bahwa atas pengajuan pembuatan SKT tersebut, lalu Sdr. Luki Lamanda, S.Km Bin Romli (Alm) selaku PLH Kades Pasar Sebelat bertempat di Desa Pasar Sebelat membuat/mengetik surat-surat syarat untuk Penerbitan SKT berupa :
 1. Surat Pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 17.000 m²;
 2. Surat Pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 8.000 m²;
 3. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 17.000 m², tanggal 15 Juni 2022;
 4. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 8.000 m², tanggal 15 Juni 2022;
 5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sumarlin, luas tanah 8.000 m², tanggal 15 Juni 2022, nomor: 593/SP/003/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang diketahui oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda;
 6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sumarlin, luas tanah 17.000 m², tanggal 15 Juni 2022, nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang diketahui oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda;

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Sumarlin mengajukan permohonan pembuatan surat pernyataan hibah dari Nawawi T kepada Sumarlin kepada Saksi Luki Lamanda, setelah surat-surat tersebut selesai dibuat, lalu Terdakwa Sumarlin menandatangani surat tersebut di rumahnya, di mana surat tersebut dibawa langsung oleh Saksi Luki Lamanda;
- Bahwa setelah berkas-berkas tersebut telah ditanda tangani oleh Terdakwa Sumarlin, berkas tersebut di antar oleh Terdakwa Sumarlin langsung ke rumah Sdr. Luki Lamanda S.Km., Bin Romli (Alm);
- Bahwa selanjutnya dokumen kelengkapan tersebut dibawa oleh Sdr. Luki Lamanda S.Km., Bin Romli (Alm), untuk ditanda tangani dan diregister oleh pihak Kecamatan Putri Hijau;
- Bahwa terhadap permohonan register yang diajukan oleh pihak Terdakwa Sumarlin melalui Sdr. Luki Lamanda S.Km., Bin Romli (Alm) selaku PLH Kepala Desa Pasar Sebelat oleh pihak Kecamatan Putri Hijau tidak langsung diajukan melainkan dilakukan tindakan lain yaitu langsung dilakukan penelitian dokumen dan terhadap surat-surat yang diajukan didapati bahwa benar sudah dilakukan tanda tangan Saksi-Saksi dan pihak terkait pada saat masuk ke Kecamatan namun dari kecamatan tidak lagi melakukan kroscek kebenaran surat dengan masing-masing yang bersangkutan yang ada tanda tangan karena pihak kecamatan beranggapan karena surat tersebut sudah sesuai dan melalui perangkat desa juga dilakukan cek lokasi lahan tanah sesuai permohonan register oleh Petugas Kecamatan Putri Hijau, yakni Sdr. Gun Gun Gunawan Bin Acep M. Sutisna (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa Sumarlin dan PLH Kepala Desa atas nama Luki Lamanda;
- Bahwa Ketika dilakukan pengecekan lokasi lahan tanah tidak dihadiri oleh Saksi-Saksi sebatas lahan karena untuk surat-surat tersebut, pada saat masuk ke kecamatan sudah ditandatangani oleh para Saksi;
- Bahwa selanjutnya terbit Surat Keterangan nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 atas nama Sumarlin, dengan luas 8.000 m2, yang di tanda tangan oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor: 593/04/S.I/SKT/PH/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., dan Surat Keterangan nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Terdakwa Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, dengan luas 17.000 m2, yang di tanda tangan oleh PLH Kepala Desa Pasar Sebelat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor: 593/05/S.I/SKT/PH/2022, tanggal

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., diserahkan kepada Pemohon dalam Hal ini diserahkan Kepada Terdakwa Sumarlin;

- Bahwa letak dan alamat lokasi tanah milik Terdakwa Sumarlin yang telah di terbitkan Surat Keterangan nomor: 593/ SKT/ 01/ 2286/ VI/ 20222 atas nama Terdakwa Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, dengan luas 8.000 m2, yang di tanda tangan oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor: 593/ 04/ S.I/ SKT/ PH/ 2022, tanggal 01 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., dan Surat Keterangan nomor : 593/ SKT/ 02/ 2286/ VI/ 20222 atas nama Terdakwa Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, dengan luas 17.000 m2, yang di tanda tangan oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor: 593/05/S.I/SKT/PH/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP., M.AP., adalah berada di lokasi Perkebunan Afdeling I Perumahan 8 PT. Agrincinal Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah terbit HGU Nomor: 01/K.S PT Agrincinal tahun 1986, luas 6.269,5367 hektar, dan jangka waktu HGU nomor: 01/K.S PT Agrincinal tahun 1986, tersebut berakhir hak sampai tanggal 31 Desember 2045;
 - Bahwa tujuan Terdakwa Sumarlin membuat Surat Keterangan nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022 atas nama Terdakwa Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, dan Surat Keterangan nomor : 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Terdakwa Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, tersebut untuk menguasai dan memiliki objek lahan tanah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Sumarlin, menyuruh atau memerintahkan Sdr. Zulmahdian untuk menggarap dan melakukan bersih-bersih rumput di lokasi lahan dan mengambil hasil panen berupa buah kelapa sawit dari lahan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sumarlin, dengan membuat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, padahal Sdra Nawawi T tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2003, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Talang Arah nomor: 470/85/2007/IV/2023 sehingga terbit SKT, PT. Agrincinal Bengkulu Utara mengalami kerugian materi kurang lebih sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) *juncto* 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

Bahwa Terdakwa Sumarlin Bin Nawawi T (Alm) sekitar bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu di Tahun 2022, bertempat di Kantor Kades Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu Utara (Arga Makmur), atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu Utara (Arga Makmur) berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu terhadap sebuah lahan/tanah yang terletak di Jalan terhadap sebuah lahan/tanah berlokasi di Desa Pasar Seblat tepatnya di Afdeling 1 jalur 19 dekat perumahan Bunga tersebut adalah milik milik PT. Agrincinal yang terletak di Perkebunan PT. Agrincinal Bengkulu Utara dengan Setifikat Hak Guna Usaha sertifikat HGU nomor: 01/K.S PT Agrincinal tahun 1986, luas 6.269,5367 hektar, dan jangka waktu HGU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni tahun 2022, Terdakwa Sumarlin mendatangi Kantor Kades Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara menemui Sdr. Luki Lamanda, S.Km Bin Romli (Alm) selaku PLH Kades Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa mengajukan permohonan untuk dibuatkan/mengajukan Surat Keterangan Tanah (SKT), dengan membawa KTP dan catatan dari Terdakwa Sumarlin bahwa kedua Tanah tersebut adalah milik Terdakwa Sumarlin yang diperoleh dari hibah Sdr. Nawawi selaku orang tua Terdakwa Sumarlin;
- Bahwa atas pengajuan pembuatan SKT tersebut, lalu Sdr. Luki Lamanda S.Km Bin Romli (Alm) selaku PLH Kades Pasar Sebelat bertempat di Kades Pasar Sebelat membuat/mengetik surat-surat syarat untuk penerbitan SKT berupa :
 1. Surat pernyataan hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 17.000 m²;
 2. Surat pernyataan hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 8.000 m²;
 3. Surat Pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 17.000 m², tanggal 15 Juni 2022;
 4. Surat Pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 8.000 m², tanggal 15 Juni 2022;

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas Nama Sumarlin, luas tanah 8.000 m², tanggal 15 Juni 2022, nomor: 593/SP/003/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang diketahui oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda;
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas Nama Sumarlin, luas tanah 17.000 m², tanggal 15 Juni 2022, nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang diketahui oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Sumarlin mengajukan permohonan pembuatan surat pernyataan hibah dari Nawawi T kepada Sumarlin kepada Saksi Luki Lamanda, setelah surat-surat tersebut selesai dibuat, lalu Terdakwa Sumarlin menandatangani surat tersebut di rumahnya, dimana surat tersebut dibawa langsung oleh Saksi Luki Lamanda;
 - Bahwa setelah berkas-berkas tersebut telah di tanda tangani oleh Terdakwa Sumarlin, berkas tersebut di antar oleh Terdakwa Sumarlin langsung ke rumah Sdr. Luki Lamanda S.Km Bin Romli (Alm);
 - Bahwa selanjutnya dokumen kelengkapan tersebut dibawa oleh Sdr. Luki Lamanda S.Km Bin Romli (Alm), untuk ditanda tangani dan diregister oleh pihak Kecamatan Putri Hijau;
 - Bahwa terhadap permohonan penregisteran yang diajukan oleh pihak Terdakwa Sumarlin melalui Sdr. Luki Lamanda S.Km Bin Romli (Alm) selaku PLH Kepala Desa Pasar Seblat oleh pihak Kecamatan Putri Hijau tidak langsung diajukan melainkan dilakukan tindakan lain yaitu: langsung dilakukan penelitian dokumen dan terhadap surat-surat yang diajukan didapati bahwa benar sudah di lakukan tanda tangan Saksi-Saksi dan pihak terkait pada saat masuk ke kecamatan namun dari kecamatan tidak lagi melakukan kroscek kebenaran surat dengan masing-masing yang bersangkutan yang ada tanda tangan karena pihak kecamatan beranggapan karena surat tersebut sudah sesuai dan melalui perangkat desa juga dilakukan cek lokasi lahan tanah sesuai permohonan pengregisteran oleh Petugas Kecamatan Putri Hijau yakni Sdr. Gun Gun Gunawan Bin Acep M. Sutisna (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa Sumarlin dan PLH. Kepala Desa atas nama Luki Lamanda;
 - Bahwa Ketika dilakukan pengecekan lokasi lahan tanah tidak dihadiri oleh Saksi-Saksi sebatas lahan karena untuk surat-surat tersebut, pada saat masuk ke kecamatan sudah ditandatangani oleh para Saksi;
 - Bahwa selanjutnya terbit Surat Keterangan nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 atas nama Sumarlin, dengan luas 8.000 m², yang di tanda tangan oleh PLH Kepala Desa Pasar

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor : 593/04/S.I/SKT/PH/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., dan Surat Keterangan nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, dengan luas 17.000 m2, yang di tanda tangan oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor: 593/05/S.I/SKT/PH/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., diserahkan kepada Pemohon dalam Hal ini diserahkan kepada Terdakwa Sumarlin;

- Bahwa letak dan alamat lokasi tanah milik Terdakwa Sumarlin yang telah diterbitkan Surat Keterangan nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, dengan luas 8.000 m2, yang ditandatangani oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor 593/04/S.I/SKT/PH/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., dan Surat Keterangan nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, dengan luas 17.000 m2, yang di tanda tangan oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor: 593/05/S.I/SKT/PH/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., adalah berada di lokasi Perkebunan Afdeling I Perumahan 8 PT. Agrincinal Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah terbit HGU nomor: 01/K.S PT Agrincinal tahun 1986, luas 6.269,5367 hektar, dan jangka waktu HGU nomor: 01/K.S PT Agrincinal tahun 1986, tersebut berakhir hak sampai tanggal 31 Desember 2045;
- Bahwa tujuan Terdakwa Sumarlin membuat Surat Keterangan nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, dan Surat Keterangan nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, tersebut untuk menguasai dan memiliki objek lahan tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sumarlin menyuruh atau memerintahkan Sdr. Zulmahdian untuk menggarap dan melakukan bersih-bersih rumput di lokasi lahan dan mengambil hasil panen berupa buah kelapa sawit dari lahan tersebut dan Terdakwa sebelumnya ada menunjukkan Surat Keterangan nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 atas nama SUMARLIN, dengan luas 8.000 m2, yang ditandatangani oleh PLH Kepala

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor: 593/04/S.I/SKT/PH/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., dan Surat Keterangan nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022, dengan luas 17.000 m², yang ditandatangani oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor: 593/05/S.I/SKT/PH/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., kepada Saksi Zulmahdian dengan kesepakatan Saksi Zulmahdian diberikan kebebasan mengelola dan mengambil hasil panen berupa buah kelapa sawit dari lahan tersebut karena Terdakwa Sumarlin memiliki hutang kepada Saksi Zulmahdian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sumarlin tersebut PT. Agricinal Bengkulu Utara mengalami kerugian materi kurang lebih sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Sumarlin Bin Nawawi T (Alm), sekitar bulan 25 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2023, bertempat di lahan kebun milik PT. Agricinal di Afdeling 1 jalur 19 dekat perumahan Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu Utara (Arga Makmur), atau setidaknya maka Pengadilan Negeri Bengkulu Utara (Arga Makmur) berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, yaitu terhadap buah kelapa sawit milik PT. Agricinal, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada tanggal 25 Januari 2023 Saksi Eco Mawanto Bin Nurman (Selaku Satuan Pengamanan Kebun PT. Agricinal) diberitahu mandor bahwa ada orang yang sedang memanen di perkebunan PT. Agricinal Bengkulu Utara yang berlokasi di Desa Pasar Seblat tepatnya di Afdeling 1

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalur 19 dekat perumahan Bunga, Kemudian Saksi Eco Mawanto Bin Nurman bersama sdr. Reno, sdr. Bromo, sdr. Roswan, sdr. Angga, sdr. Sumitro, sdr. Maulana, sdr. Renaldo dan sdr. Dedi langsung mendatangi lokasi yang diaporkan tersebut. Di sana Saksi Eco Mawanto Bin Nurman mendapati Saksi Zulmahdian bersama anak dan istrinya sedang berada di lokasi Afdeling 1 jalur 19 tersebut dan di lokasi tersebut juga ada sekitar 25 tandan buah kelapa sawit sudah dipanen;

- Bahwa kemudian sdr. Roswan selaku Humas di PT. Agricinal Bengkulu Utara meminta agar sdr. Zulhamdian menunjukkan surat kepemilikannya atas lahan tersebut, dan pada saat itu juga sdr. Zulhamdian pulang ke rumah dengan alasan untuk mengambil surat kepemilikan tersebut, namun untuk anak dan istri sdr. Zulhamdian masih menunggu di lokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian istri dari sdr. Zulmahdian menelepon Terdakwa Sumarlin dengan berkata “dang, pai lah sini, kami dikeroyok satpam” Dikarenakan keadaan sudah tidak kondusif lagi Saksi Eco bersama Tim kembali ke Guest House PT. Agricinal Bengkulu Utara sambil menunggu Saksi Zulhamdian datang membawa surat kepemilikan atas lahan tersebut. Setelah di Guest House sdr. Zulmahdian, Terdakwa Sumarlin dan beberapa warga lain mendatangi Guest House tersebut, di sana sdr. Roswan meminta sdr. Zulmahdian menunjukkan surat kepemilikan atas lahan tersebut, namun Terdakwa Sumarlin menyuruh agar sdr. Zulmahdian tidak menunjukkan surat tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh atau memerintahkan Sdr. Zulmahdian untuk mengambil hasil panen berupa buah kelapa sawit dari lahan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
 - Bahwa selanjutnya buah-buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdr. Zulmahdian, dibawa dan diangkut dijual ke penampung buah kelapa sawit;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 *juncto* 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Wijaya, S.STP., M.A.P., Bin Mareta Luswijaya, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Camat Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sejak tanggal 19 Januari 2022;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Camat Putri Hijau pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/20222 dan Surat Keterangan Nomor 593/SKT/02/2286/VI/2022 yang seluruhnya atas nama Sumarlin;
- Bahwa kedua surat keterangan tersebut diajukan oleh Pemohon atas nama Terdakwa melalui pemerintah Desa Pasar Sebelat;
- Bahwa kemudian pihak kecamatan meregister surat-surat tersebut dengan nomor register 593/04/S.I/SKT/PH/ 2022 dan 593/05/S.I/SKT/PH/2022 pada tanggal 01 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembuatan surat keterangan tanah tersebut kepada Kantor Kecamatan Putri Hijau berdasarkan dokumen yang dibawanya yaitu:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi atas nama Sumarlin Nomor: 593/SP/003/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang diketahui oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi atas nama Sumarlin Nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang diketahui oleh PLH Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda;
 3. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi, tanggal 15 Juni 2022;
 4. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi, tanggal 15 Juni 2022;
 5. Surat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi;
 6. Surat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
 7. Denah Lokasi tanah Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022;
 8. Denah Lokasi tanah Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah yang diregistrasi oleh pihak kecamatan hanya sebatas menerangkan kepemilikan tanah yang diajukan pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana letak dan lokasi tanah berdasarkan Surat Keterangan atas nama Terdakwa tersebut dikarenakan pada saat pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Putri Hijau atas nama Saudara Gun Gun Gunawan;
- Bahwa hasil yang dilaporkan kepada Saksi setelah dilakukan pengecekan lokasi oleh Saudara Gun Gun Gunawan adalah berdasarkan data dokumen yang diajukan Terdakwa di lapangan tanah tersebut tidak ada sengketa namun pada saat itu tidak ada dibuatkan hasil berita acara lapangannya;

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat tanaman apa saja karena saksi tidak turun ke lapangan dan Saudara Gun Gun Gunawan tidak ada melaporkan tanaman apa saja yang ada di lahan tersebut;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin tanggal 4 Juni 2022 diajukan Terdakwa saat itu tidak dilakukan konfirmasi ke Desa maupun penelitian terhadap surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Nawawi T berdomisili di mana dan kapan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keabsahan dari surat hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika letak tanah yang dimaksud dalam surat-surat tanah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut masuk ke dalam lahan HGU PT Agrincinal Bengkulu Utara karena pada saat pengajuannya Terdakwa menjelaskan jika tanah tersebut berdasarkan hibah dari orang tuanya yang bernama Nawawi T (Alm);
- Bahwa tujuan Surat Keterangan Tanah dibuat dan diregistrasi di kecamatan yaitu secara administrasi membenarkan adanya pengajuan dari pemohon melalui desa tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa SKT atas objek tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi dan 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi tersebut bermasalah, maka Saksi selaku Camat saat itu langsung melakukan pembatalan atas terbitnya SKT tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ramdani Bin Ali Mudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tahun 2028;
- Bahwa Saksi di Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ada warga yang bernama Nawawi T;
- Bahwa warga Saksi atas nama Nawawi T tersebut lahir di Desa Talang Arah pada tanggal 23 April 1940 dan telah meninggal dunia di Desa Talang Arah pada tanggal 21 Maret 2003 sekira pukul 18.48 WIB dikarenakan sakit;

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu ahli waris dari Nawawi T;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Nawawi T meninggalkan harta warisan apa saja ataupun memiliki tanah di mana saja;
 - Bahwa tidak pernah mengetahui apakah Nawawi T pernah atau tidak menghibahkan sebidang tanah/kebun sawit yang terletak di afdeling 1 Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Bengkulu, Saksi pernah disuruh oleh Penyidik untuk membuat Surat Keterangan Kematian atas nama Nawawi T;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Zamari Bin (Alm) Dahlan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 kemudian menjabat kembali tahun 2022 dan akan berakhir masa tugas tahun 2028;
 - Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Pasar Sebelat pada tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 Saksi mengambil cuti dikarenakan pada saat itu diadakan pemilihan Kepala Desa Pasar Sebelat dan Saksi termasuk Calon Kepala Desa Pasar Sebelat saat itu;
 - Bahwa oleh karena Saksi akan cuti maka Saksi menunjuk Saudara Luki Lamanda sebagai PLH (Pelaksana Harian) Kepala Desa Pasar Sebelat untuk melaksanakan tugas harian sebagai Kepala Desa selama 1 (satu) bulan yang dihitung dari tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
 - Bahwa selama menjabat sebagai PLH Kepala Desa, Saudara Luki Lamanda pernah menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022 dan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 yang seluruhnya atas nama Sumarlin dan ditandatangani oleh Saudara Luki Lamanda;
 - Bahwa untuk Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022 menerangkan luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi dan untuk Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 menerangkan luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi;
 - Bahwa kedua Surat Keterangan atas nama Terdakwa tersebut telah didaftarkan dan diregister di Kantor Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa surat-surat tersebut untuk yang mengajukan pembuatan surat tanah yang diajukan oleh Terdakwa;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan surat – surat tersebut Saksi tidak mengetahui apakah pihak Pemerintah Desa Pasar Sebelat melakukan pengecekan lokasi dan apakah mengetahui jika tanah yang dimohonkan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam lahan PT Agrinial dikarenakan Saksi sedang cuti;
- Bahwa Suadara Nawawi T merupakan ayah kandung Terdakwa dan berdomisili di Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dan telah meninggal dunia;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Ajie Fitriantoro Bin Nanang Isbullah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa untuk status HGU nomor: 01/K.S PT Agrinial tahun 1986 telah diperpanjang berdasarkan SK Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 9/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2022, tanggal 2 Februari 2022 dan berakhir hak sampai tanggal 31 Desember 2045;
 - Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 pihak BPN Bengkulu Utara melakukan pengukuran bidang tanah sesuai penunjukan batas yang diklaim oleh Terdakwa dan pengukuran dilakukan oleh petugas atas nama Dian Agustia, S.ST., Haditiya Firmansyah, AP, dan Muhammad Rozak berdasarkan surat tugas nomor: 132/ST-17.13.IP.02/III/2023, tanggal 14 Maret 2023;
 - Bahwa metode pengukuran saat itu menggunakan cara RTK Radio menggunakan RTK (*real time kinematic*);
 - Bahwa Terdakwa menunjuk batas tanah berdasarkan 2 (dua) surat, yaitu :
 1. Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor : 593/04/S.I/SKT/PH/ 202 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., dengan luas tanah dengan luas 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
 2. Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor: 593/05/S.I/SKT/PH/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.STP, M.AP., dengan luas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi;

- Bahwa untuk pengukuran lahan pertama berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin yang ditunjuk oleh Terdakwa, hasil pengukuran yaitu luas 10.326 (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh enam) meter persegi terletak di dalam lokasi HGU nomor: 01/K.S PT Agrincinal tahun 1986;
- Bahwa untuk pengukuran lahan kedua berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/20222 atas nama Sumarlin yang ditunjuk oleh Terdakwa, hasil pengukuran yaitu luas 4.432 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua) meter persegi terletak di luar HGU nomor: 01/K.S PT Agrincinal tahun 1986 setelah perpanjangan, namun sebelum perpanjangan HGU nomor: 01/K.S PT Agrincinal tahun 1986, lokasi tersebut masuk ke dalam HGU dan tepatnya berada di sempadan sungai sebelah;
- Bahwa terhadap lahan pertama berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin yang ditunjuk oleh Terdakwa, berdasarkan data BPN sampai saat ini untuk lokasi tersebut belum pernah dilepaskan dari HGU nomor : 01/K.S PT Agrincinal tahun 1986;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran di lokasi lahan pertama dan lahan kedua terdapat tanaman batang sawit yang telah menghasilkan dengan umur sekira kurang lebih 20 (dua puluh tahun);
- Bahwa, lahan HGU PT. Agrincinal adalah lahan yang berwarna pink sebagaimana peta lokasi HGU terbaru PT Agrincinal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Musa Immanuel Palti Manurung anak dari Nelson Mamostang Manurung, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Agrincinal Bengkulu Utara dengan jabatan sebagai Direktur Operasional sejak tanggal 14 Desember 2011;
- Bahwa PT Agrincinal Bengkulu Utara bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pabrik pengolahan buah kelapa sawit dan peternakan;
- Bahwa letak kantor dan lokasi perkebunan PT Agrincinal Bengkulu utara berada di Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa perkebunan PT Agrincinal berdasarkan HGU Nomor: 01/K.S PT Agrincinal tahun 1986, dengan luas 6.269,5367 (enam ribu dua ratus enam puluh sembilan koma lima tiga enam tujuh) hektar dan jangka waktu berakhir hak sampai tanggal 31 Desember 2045;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT Agricinal membuat laporan ke Polda Bengkulu terhadap lahan perkebunan PT Agricinal yang dikuasai dan dipanen buah kelapa sawitnya oleh Saudara Zul;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB berlokasi di afdeling 1 jalur 19 Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara Saudara Zul memanen buah kelapa sawit milik PT Agricinal dan saat tertangkap tangan dan ditanyai oleh pihak security PT Agricinal, Saudara Zul menjelaskan lahan yang telah dipanennya adalah lahan milik Terdakwa yang dibeli oleh Saudara Zul;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saudara Zul yaitu sekira 1,2 (satu koma dua) ton, dan informasinya Saudara Zul sudah sering dilakukan memanen buah kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut bukanlah Terdakwa melainkan pihak PT Agricinal sejak tahun 1986;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui telah memiliki alas hak atas lahan kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan:
 1. Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor : 593/04/S.I/SKT/PH/ 202 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., dengan luas tanah dengan luas 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
 2. Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Desa Pasar Seblat atas nama Luki Lamanda dengan nomor register kecamatan nomor: 593/05/S.I/SKT/PH/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Camat Putri Hijau atas nama Ricky Wijaya, S.STP, M.AP., dengan luas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi;
- Bahwa kedua lahan yang diakui Terdakwa sebagai miliknya tersebut masuk dalam HGU Nomor: 01/K.S PT Agricinal;
- Bahwa pihak PT Agricinal tidak pernah memberikan izin kepada Saudara Zul ataupun Terdakwa untuk menguasai dan memanen buah kelapa sawit milik PT Agricinal;
- Bahwa pihak PT Agricinal tidak pernah melakukan pelepasan atau menyerahkan sebagian lahan HGU nomor: 01/K.S PT Agricinal tahun 1986 tersebut kepada Terdakwa karena setiap pelepasan dan penggunaan HGU telah diatur oleh undang-undang dan pemerintah;

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT Agricinal mengalami kerugian sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penghitungan kerugian tersebut didasari dari harga tanam tumbuh dan pemeliharaan tanah yang dihitung sejak awal ditanam;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

6. Saksi Gun Gun Gunawan Bin (Alm) Acep M. Sutisna, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS di Kantor Kecamatan Putri Hijau dan menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Surat Keterangan Tanah di kantor Kecamatan Putri Hijau melalui pihak perangkat Desa Pasar Sebelat untuk diregistrasi;
- Bahwa dokumen kelengkapan milik Terdakwa yang diajukan oleh perangkat desa atas nama Luki Lamanda pada saat meminta register Surat Keterangan Tanah tersebut berupa 2 (dua) lembar surat permohonan registrasi tanah nomor: 03/SP/2286/VI/2022 dan Nomor 04/SP/2286/VI/2022 1 (satu) lembar surat permohonan registrasi tanah nomor: 03/SP/2286/VI/2022 beserta kelengkapannya;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Registrasi Tanah nomor: 03/SP/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dilengkapi dengan:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Terdakwa tanggal 15 Juni 2022 dan diketahui oleh PLH Kades Pasar Sebelat atas nama Luki Lamanda tanggal 16 Juni 2022;
 2. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Terdakwa tanggal 15 Juni 2022 seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
 3. Surat Keterangan Nomor : 593/SKT/01/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
 4. Denah Lokasi Tanah ditandatangani saksi sebatas dan diketahui PLH Kepala Desa Pasar Sebelat;
 5. Surat Pernyataan Hibah lahan tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Nawawi T kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2022;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Registrasi Tanah nomor: 04/SP/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dilengkapi dengan:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Terdakwa tanggal 15 Juni 2022 dan diketahui oleh PLH Kades Pasar Sebelat atas nama Luki Lamanda tanggal 16 Juni 2022;

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Sumarlin tanggal 15 Juni 2022 seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi;
 3. Surat Keterangan Nomor : 593/SKT/02/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
 4. Denah Lokasi Tanah ditandatangani saksi sebatas dan diketahui PLH Kepala Desa Pasar Sebelat;
 5. Surat Pernyataan Hibah lahan tanah seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Nawawi T kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2022;
- Bahwa setelah surat permohonan masuk, langsung dilakukan penelitian dokumen dan terhadap surat-surat yang diajukan sudah ditandatangani pihak terkait sehingga pihak Kecamatan tidak lagi melakukan *crosscheck* kebenaran surat tersebut karena sudah sesuai dan diajukan melalui perangkat desa;
 - Bahwa setelah itu Saksi meminta izin Sekretaris Kecamatan untuk memeriksa lokasi tanah;
 - Bahwa saat di lapangan, untuk lahan yang diperiksa hanya terhadap lokasi lahan dengan luas 8.000 (delapan ribu) meter persegi saja sedangkan luas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi tidak diperiksa;
 - Bahwa pada saat memeriksa lokasi lahan tersebut Saksi hanya berdiri di atas lahan, tidak sempat melihat langsung patok-patok batas lahan karena Saksi hanya diyakinkan oleh PLH Kepala Desa dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lokasi lahan bersama Terdakwa dan PLH Kepala Desa atas nama Luki Lamanda;
 - Bahwa setelah selesai memeriksa lahan Saksi pulang ke kecamatan dan melaporkan hasilnya untuk dimintakan tandatangan registrasi oleh Camat;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi lahan, saksi-saksi sebatas yang ada di dalam surat permohonan yang dimintakan register di kecamatan tersebut tidak ada yang ikut ke lokasi dan tanda tangan para saksi sebatas sudah tertera dalam dokumen surat sebelum diterima pihak kecamatan;
 - Bahwa pada saat diperiksa, kondisi lahan datar dan terdapat tanaman pohon kelapa sawit namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu dan kondisi pohonnya sudah sangat tinggi;
 - Bahwa yang telah membuat dokumen-dokumen kelengkapan yang diajukan perangkat desa tersebut adalah Terdakwa dan perangkat desa itu sendiri;
 - Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya lokasi lahan tersebut benar sebagaimana yang tertera di dalam Surat Keterangan karena Saksi diyakinkan oleh PLH Kepala Desa Pasar Sebelat atas nama Luki

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lamanda yang ikut turun langsung ke lokasi lahan ditemani dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika lahan tersebut masuk ke dalam HGU PT. Agricinal karena berdasarkan pengakuan Terdakwa dan PLH Kepala Desa Pasar Sebelat yaitu Saudara Luki Lamanda, lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Luki Lamanda, S.KM., Bin (Alm) Romli, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sejak bulan Desember tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Pasar Seblat Nomor 19 tahun 2017 dan masih menjabat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai PLH (Pelaksanaan Harian) Kepala Desa Pasar Seblat sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan 6 Juli 2022;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat selaku PLH Kepala Desa Pasar Seblat, Saksi pernah menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022 dan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 yang seluruhnya atas nama Sumarlin dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa yang mengajukan pembuatan surat-surat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi menerbitkan surat-surat tanah atas nama Terdakwa tersebut karena sepengetahuan Saksi lahan tersebut sudah berada di luar HGU PT Agricinal berdasarkan Berita Acara tanggal 18 November 2020 dan terdapat patok yang telah dipasang oleh pihak PT Agricinal;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajukan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/2022 dan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 tersebut untuk menguasai dan memiliki lahan kebun tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat dan mengetik surat-surat untuk pembuatan SKT atas nama Terdakwa di Kantor Desa Pasar Sebelat saat Saksi menjabat sebagai PLH Kepala Desa;
- Bahwa surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa adalah:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi atas nama Sumarlin Nomor: 593/SP/003/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi atas nama Sumarlin Nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
 3. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi, tanggal 15 Juni 2022;
 4. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi, tanggal 15 Juni 2022;
 5. Surat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi;
 6. Surat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
 7. Denah Lokasi tanah Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022;
 8. Denah Lokasi tanah Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa setelah surat-surat tersebut dibuat, Saksi antar dan serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sekira bulan Juni 2022;
 - Bahwa untuk Surat Pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin tanggal 4 Juni 2022 untuk luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi dan 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi tersebut Saksi sendiri yang membuat/mengetik surat tersebut di Kantor Desa Pasar Sebelat atas permohonan Terdakwa, namun Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani atas nama Nawawi T karena surat tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan saat dikembalikan kepada Saksi sudah ada tandatangannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Nawawi T telah meninggal dunia karena Saksi tidak kenal dan Saksi membuat surat hibah tersebut atas dasar data pengajuan dari Terdakwa sendiri;
 - Bahwa terhadap surat berupa denah lokasi tanah yang diajukan Terdakwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi sebatas maupun melihat Saksi sebatas menandatangani surat tersebut karena saat Terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut sudah ada tandatangan para saksi sebatas, namun Saksi tetap menandatangani sebagai PLH Kepala Desa yang mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan-lahan yang berbatasan dengan tanah Terdakwa dimiliki oleh siapa saja;
 - Bahwa setelah ditandatangani Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut kepada Saksi dan Saksi menandatangani surat tersebut atas nama PLH Kepala Desa Pasar Sebelat sebagai pihak yang mengetahui;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga memberikan tandatangan pada bagian saksi sebatas tanah pada surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin tanggal 16 Juni 2022, yaitu atas tanah kas desa dan jalan desa;
 - Bahwa kemudian surat-surat tanah tersebut Saksi kumpulkan menjadi 2 (dua) bundel dokumen dan diajukan ke Kecamatan Putri Hjiu untuk diberi nomor register dan ditandatangani Camat;
 - Bahwa Saksi tidak meminta atau diberikan apapun dari Terdakwa untuk membantu mengurus surat-surat tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi Zul Mahdian Bin (Alm) Jafarrudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengelola lahan kebun kelapa sawit yang berlokasi di lahan kebun PT Agricinal;
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit yang Saksi garap hanya 2 (dua) bidang yaitu 1 (satu) bidang berlokasi di lahan yang berbatasan dengan lahan kas Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau tepatnya di dekat afdeling 1 PT Agricinal dan 1 (satu) bidang lagi berlokasi di lahan yang berbatasan dengan lahan Kas Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menggarap 2 (dua) lahan kebun tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggarap lahan tersebut sejak bulan Oktober 2022 dengan cara melakukan bersih-bersih rumput di lokasi lahan dan mengambil hasil panen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan bukti kepemilikan lahan tersebut berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Terdakwa sekira bulan Agustus 2022;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat sekilas dan tidak terlalu membaca isi surat SKT tersebut;
- Bahwa luas 1 (satu) bidang lahan yang berlokasi di lahan yang berbatasan dengan lahan kas Desa Talang Arah sekira 15.000 (lima belas ribu) meter persegi dan 1 (satu) bidang yang berlokasi di lahan yang berbatasan dengan lahan Kas Desa Pasar Sebelat seluas 6.000 (enam ribu) meter persegi;
- Bahwa selama Saksi menggarap 2 (dua) lahan tersebut Saksi telah memanen sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi melakukan pemanenan setiap 20 (dua puluh) atau 25 (dua puluh lima) hari perbulannya sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa pada saat memanen Saksi menggunakan 1 (satu) unit egrek berwarna putih;

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hasil panen buah kelapa sawit tersebut Saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa untuk keuntungan yang Saksi dapat disetiap panen berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali panen;
- Bahwa keuntungan panen tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menolak dikarenakan uang tersebut sedikit dan dikembalikan kepada Saksi dan Saksi gunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 01/K.S tahun 1986 dengan luas 6.269,5367 (enam ribu dua ratus enam puluh sembilan koma lima tiga enam tujuh) hektar atas nama pemegang hak PT. Agrincinal;
2. Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Agrincinal atas Tanah di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pembuatan surat tanah kepada Pemerintah Desa Pasar Sebelat dan Kecamatan Putri Hijau;
- Bahwa tanah yang diajukan untuk dibuatkan Surat Keterangan adalah tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi dan 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi yang seluruhnya terletak di Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembuatan Surat Keterangan tersebut sekira bulan Juni 2022 kepada PLH Kepala Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama Luki Lamanda;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Desa Pasar Sebelat dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan atas tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Luki Lamanda selaku PLH Kepala Desa saat itu bagaimana caranya supaya Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah sebagai hak milik atas tanah;
- Bahwa kemudian Luki Lamanda menyarankan agar Terdakwa melengkapi syarat-syaratnya, termasuk surat bukti perolehan tanah tersebut darimana, misalnya dari hibah orang tua;

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan fotokopi KTP Terdakwa dan catatan nama orang tua Terdakwa yaitu Nawawi T kepada Luki Lamanda dan meminta Luki Lamanda untuk membuatkan surat-surat yang diperlukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Luki Lamanda membuatkan/mengetik surat-surat yang harus Terdakwa tandatangani;
- Bahwa surat-surat yang diberikan Luki Lamanda kepada Terdakwa adalah:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi atas nama Sumarlin Nomor: 593/SP/003/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi atas nama Sumarlin Nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
 3. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi, tanggal 15 Juni 2022;
 4. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi, tanggal 15 Juni 2022;
 5. Surat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi;
 6. Surat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
 7. Denah Lokasi tanah Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022;
 8. Denah Lokasi tanah Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa saat menerima surat-surat tersebut seluruhnya masih dalam keadaan belum ada tandatangan siapapun;
- Bahwa kemudian Terdakwa menandatangani surat-surat yang terdapat nama Terdakwa di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Hibah tanggal 4 Juni 2022 atas tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi dan 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi, atas nama Nawawi T;
- Bahwa alasan Terdakwa menandatangani surat pernyataan hibah atas nama Nawawi T karena Terdakwa ingin urusan penerbitan surat-surat tanah Terdakwa berjalan cepat dan lancar dan Terdakwa dapat memiliki lahan tersebut meskipun Nawawi T tidak memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Nawawi T adalah ayah kandung Terdakwa yang sudah meninggal;
- Bahwa Nawawi T telah meninggal dunia pada 21 Maret 2003;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat atas nama Nawawi T pada bulan Juni 2022 setelah PLH Kepala Desa yaitu Luki Lamanda memberikan surat-

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin, Terdakwa hanya memberikan tandatangan atas nama saksi sebatas milik Terdakwa sendiri, sedangkan saksi sebatas atas nama jalan desa dan tanah kas desa bukan Terdakwa yang menuliskannya;
- Bahwa lokasi tanah seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi yang Terdakwa ajukan pembuatan Surat Keterangan berada di dekat afdeling 1 PT. Agrincinal Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut terdapat tanaman sawit milik PT Agrincinal;
- Bahwa saat di lapangan, untuk lahan yang diperiksa hanya terhadap lokasi lahan dengan luas 8.000 (delapan ribu) meter persegi saja sedangkan luas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi tidak diperiksa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan batas lahan, Terdakwa hanya mengirangira batas tanah dan luasnya dan menunjuk batas tanah hanya berdasarkan pendapat Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk lahan 8.000 (delapan ribu) meter persegi sebelumnya Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual tanah-tanah tersebut kepada Saudara Zul Mahdian melainkan hanya memerintahkan Saudara Zul Mahdian untuk menggarap dan merawat lahan tersebut, termasuk melakukan pemanenan;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit di lahan tersebut sekira 400 Kg (empat ratus kilogram) sampai dengan 500 Kg (lima ratus kilogram) setiap sekali panen dan Saudara Zul Mahdian telah memanen sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saudara Zul Mahdian selalu menyerahkan hasil panen kepada Terdakwa namun uang hasil panen diserahkan kembali kepada Saudara Zul Mahdian sebagai upah panen;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, lahan seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi yang diajukan SKT oleh Terdakwa merupakan lahan yang sudah dibebaskan dari HGU PT Agrincinal yang telah habis masanya pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan alat bukti maupun barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle foto copy Akta Notaris Perseroan Terbatas PT. Agrincinal Nomor 120 yang dilegalisir;
2. 1 (satu) bundle foto copy akta notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbatas PT. Agrical Nomor 10 tanggal 30 Desember 2019 yang dilegalisir;
3. 1 (satu) persil foto copy sertifikat HGU nomor 01/K.S an. PT. Agrical yang dilegalisir;
 4. 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan menteri ATR/BPN Nomor : 9/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2022, tentang perpanjangan Hak Guna Usaha an. PT. Agrical yang dilegalisir;
 5. 2 (dua) lembar foto copy surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0072891 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Agrical yang dilegalisir;
 6. 1 (satu) lembar foto copy keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2.1999.HT.01.04-Th"88 tanggal 10 Maret 1988 yang dilegalisir;
 7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Registrasi Tanah dengan Nomor: 04/SP/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;
 8. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022.
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 15 Juni 2022 seluas 17.000 M2;
 10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor 593/SKT/02/2286/VI/2022;
 11. 1 (satu) lembar Surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin, dengan saksi batas Sumarlin, Supri, Jalan Desa, Jalan Desa tanggal 16 Juni 2022;
 12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah luas tanah 17.000 M2 tanggal 04 Juni 2022;
 13. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Registrasi Tanah dengan Nomor: 03/SP/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
 14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 15 Juni 2022 seluas 8.000 M2 tanggal 04 Juni 2022;
 15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah luas tanah 8.000 M2;
 16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor 593/SKT/01/2286/VI/2022;
 17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomor : 593/SP/003/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;
 18. 1 (satu) lembar Surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin, dengan saksi batas Ujang Fajri, Sabana, Kas Desa, dan Jalan Desa tanggal 16 Juni 2022;
 19. 2 (dua) lembar Fc Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2022 yang dilegalisir Kepala Desa Sebelat;
 20. 1 (satu) lembar Fc Buku register SKT 2021/22 Kecamatan Putri Hijau yang di legalisir camat putri hijau;
 21. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/85/2007/V/2023, tanggal 15 Mei 2023 yang telah dicap dan

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kelapa Desa Talang Arah an. Ramdani, menerangkan tentang kematian (Alm) Nawawi T;

22. 1 (satu) unit egrek warna putih dengan gagang fiber dengan panjang 3 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 10 November 2023 yang berlokasi di Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juni 2022, Terdakwa mengajukan pembuatan Surat Keterangan tentang Tanah kepada PLH Kepala Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Saksi Luki Lamanda;
- Bahwa tanah yang diajukan untuk dibuatkan Surat Keterangan adalah tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi dan 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi yang seluruhnya terletak di Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Desa Pasar Sebelat dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan atas tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Luki Lamanda selaku PLH Kepala Desa saat itu bagaimana caranya supaya Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah sebagai hak milik atas tanah;
- Bahwa kemudian Saksi Luki Lamanda menyarankan agar Terdakwa melengkapi syarat-syaratnya, termasuk surat bukti perolehan tanah tersebut darimana, misalnya dari hibah orang tua;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan fotokopi KTP Terdakwa dan catatan nama orang tua Terdakwa yaitu Nawawi T kepada Saksi Luki Lamanda dan meminta Saksi Luki Lamanda untuk membuat surat-surat yang diperlukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Luki Lamanda membuat/mengetik surat-surat yang harus Terdakwa tandatangani;
- Bahwa surat-surat yang diberikan dari Saksi Luki Lamanda kepada Terdakwa adalah:

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi atas nama Sumarlin Nomor: 593/SP/003/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi atas nama Sumarlin Nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
 3. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi, tanggal 15 Juni 2022;
 4. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi, tanggal 15 Juni 2022;
 5. Surat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi;
 6. Surat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
 7. Denah Lokasi tanah Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022;
 8. Denah Lokasi tanah Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa saat menerima surat-surat tersebut seluruhnya masih dalam keadaan belum ada tandatangan siapapun;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menandatangani surat-surat yang terdapat nama Terdakwa di dalamnya;
 - Bahwa Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Hibah tanggal 4 Juni 2022 atas tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi dan 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi, atas nama Nawawi T;
 - Bahwa alasan Terdakwa menandatangani surat pernyataan hibah atas nama Nawawi T karena Terdakwa ingin urusan penerbitan surat-surat tanah Terdakwa berjalan cepat dan lancar dan Terdakwa dapat memiliki lahan tersebut meskipun Nawawi T tidak memiliki tanah di daerah tersebut;
 - Bahwa Nawawi T adalah ayah kandung Terdakwa yang sudah meninggal;
 - Bahwa Nawawi T telah meninggal dunia di Desa Talang Arah pada tanggal 21 Maret 2003 sekira pukul 18.48 WIB dikarenakan sakit;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani surat atas nama Nawawi T pada bulan Juni 2022 setelah Saksi Luki Lamanda memberikan surat-surat tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa setelah ditandatangani Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut kepada Saksi Luki Lamanda dan Saksi Luki Lamanda menandatangani surat tersebut atas nama PLH Kepala Desa Pasar Sebelat sebagai pihak yang mengetahui;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Luki Lamanda tidak tahu apakah Nawawi T telah meninggal dunia karena Saksi Luki Lamanda tidak kenal dan Saksi Luki Lamanda membuat surat hibah tersebut atas dasar data pengajuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Luki Lamanda juga memberikan tandatangan pada bagian saksi sebatas tanah pada surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin tanggal 16 Juni 2022, yaitu atas tanah kas desa dan jalan desa;
- Bahwa kemudian surat-surat tanah tersebut Saksi Luki Lamanda kumpulkan menjadi 2 (dua) bundel dokumen dan diajukan ke Kecamatan Putri Hijau untuk diberi nomor register dan ditandatangani Camat;
- Bahwa setelah itu Saksi Gun Gun Gunawan memeriksa lokasi tanah;
- Bahwa saat di lapangan, untuk lahan yang diperiksa hanya terhadap lokasi lahan dengan luas 8.000 (delapan ribu) meter persegi saja sedangkan luas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi tidak diperiksa;
- Bahwa lokasi tanah seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi yang Terdakwa ajukan pembuatan Surat Keterangan berada di dekat afdeling 1 PT. Agrincinal Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut terdapat tanaman sawit milik PT Agrincinal;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan batas lahan, Terdakwa hanya mengira-ngira batas tanah dan luasnya dan menunjuk batas tanah hanya berdasarkan pendapat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Gun Gun Gunawan melakukan pemeriksaan lokasi lahan bersama Terdakwa dan Saksi Luki Lamanda;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi lahan, saksi-saksi sebatas yang ada di dalam surat permohonan yang dimintakan register di kecamatan tersebut tidak ada yang ikut ke lokasi dan tandatangan para saksi sebatas sudah tertera dalam dokumen surat sebelum diterima pihak kecamatan;
- Bahwa setelah selesai memeriksa lahan Saksi Gun Gun Gunawan pulang ke kecamatan dan melaporkan hasilnya untuk dimintakan tandatangan registrasi oleh Camat;
- Bahwa Saksi Ricky Wijaya, S.STP., M.A.P., selaku Camat Putri Hijau kemudian menandatangani Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/20222 dan Surat Keterangan Nomor 593/SKT/02/2286/VI/2022 yang seluruhnya atas nama Sumarlin (Terdakwa);
- Bahwa kemudian pihak kecamatan meregister surat-surat tersebut dengan nomor register 593/04/S.I/SKT/PH/ 2022 dan 593/05/S.I/SKT/PH/2022 pada tanggal 01 Juli 2022;

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Terdakwa kepada Saksi Zul Mahdian sekira bulan Agustus 2022 kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Zul Mahdian untuk menggarap dan merawat lahan tersebut, termasuk melakukan pemanenan;
- Bahwa Saksi Zul Mahdian melakukan pemanenan setiap 20 (dua puluh) atau 25 (dua puluh lima) hari perbulannya sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa pada saat memanen Saksi Zul Mahdian menggunakan 1 (satu) unit egrek berwarna putih;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit di lahan tersebut sekira 400 Kg (kilogram) sampai dengan 500 Kg (lima ratus kilogram) setiap sekali panen dan Saksi Zul Mahdian telah memanen sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi Zul Mahdian selalu menyerahkan hasil panen kepada Terdakwa namun uang hasil panen diserahkan kembali kepada Saudara Zul Mahdian sebagai upah panen;
- Bahwa untuk keuntungan yang Saksi Zul Mahdian dapat disetiap panen berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali panen;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 pihak BPN Bengkulu Utara melakukan pengukuran bidang tanah sesuai penunjukan batas yang diklaim oleh Terdakwa dan pengukuran dilakukan oleh petugas atas nama Dian Agustia, S.ST., Haditiya Firmansyah, AP, dan Muhammad Rozak berdasarkan surat tugas nomor: 132/ST-17.13.IP.02/III/2023, tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa metode pengukuran saat itu menggunakan cara RTK Radio menggunakan RTK (*real time kinematic*);
- Bahwa Terdakwa menunjuk batas tanah berdasarkan 2 (dua) surat, yaitu :
- Bahwa untuk pengukuran lahan pertama berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin yang ditunjuk oleh Terdakwa, hasil pengukuran yaitu luas 10.326 (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh enam) meter persegi terletak di dalam lokasi HGU nomor: 01/K.S PT Agricinal tahun 1986;
- Bahwa untuk pengukuran lahan kedua berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/20222 atas nama Sumarlin yang ditunjuk oleh Terdakwa, hasil pengukuran yaitu luas 4.432 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua) meter persegi terletak di luar HGU nomor: 01/K.S PT Agricinal tahun 1986 setelah perpanjangan, namun sebelum perpanjangan HGU nomor: 01/K.S PT Agricinal tahun 1986, lokasi tersebut masuk ke dalam HGU dan tepatnya berada di sempadan sungai sebelah;
- Bahwa terhadap lahan pertama berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin yang ditunjuk oleh Terdakwa, berdasarkan data BPN sampai saat ini untuk lokasi tersebut

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dilepaskan dari HGU nomor : 01/K.S PT Agricinal tahun 1986;

- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Agricinal atas Tanah di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, HGU nomor : 01/K.S PT Agricinal tahun 1986 telah diperpanjang selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama, dan oleh karena dakwaan alternatif pertama disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Sumarlin Bin Almarhum Nawawi T dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) sedangkan memalsukan surat berarti mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsukan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- a. surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak misalnya surat izin mengemudi, ijazah, karcis tanda masuk, surat saham dan lain sebagainya;
- b. surat yang dapat menimbulkan perikatan atau pembebasan hutang misalnya kuitansi dan sejenisnya;
- c. surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal misalnya akte kelahiran, akte pendirian sesuatu usaha dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sekira bulan Juni 2022, Terdakwa mengajukan pembuatan Surat Keterangan tentang Tanah kepada PLH Kepala Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Saksi Luki Lamanda. Tanah yang diajukan untuk dibuatkan Surat Keterangan adalah tanah seluas

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000 (delapan ribu) meter persegi dan 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi yang seluruhnya terletak di Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kantor Desa Pasar Seblat dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan atas tanah kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Luki Lamanda selaku PLH Kepala Desa saat itu bagaimana caranya supaya Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah sebagai hak milik atas tanah kemudian Saksi Luki Lamanda menyarankan agar Terdakwa melengkapi syarat-syaratnya, termasuk surat bukti perolehan tanah tersebut darimana, misalnya dari hibah orang tua kemudian Terdakwa memberikan fotokopi KTP Terdakwa dan catatan nama orang tua Terdakwa yaitu Nawawi T kepada Saksi Luki Lamanda dan meminta Saksi Luki Lamanda untuk membuat surat-surat yang diperlukan tersebut. Selanjutnya Saksi Luki Lamanda membuat/mengetik surat-surat yang harus Terdakwa tandatangani yaitu:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi atas nama Sumarlin Nomor: 593/SP/003/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi atas nama Sumarlin Nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
3. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi, tanggal 15 Juni 2022;
4. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sumarlin, luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi, tanggal 15 Juni 2022;
5. Surat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi;
6. Surat pernyataan Hibah dari Nawawi T dengan Sumarlin, tanggal 4 Juni 2022, luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
7. Denah Lokasi tanah Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022;
8. Denah Lokasi tanah Sumarlin, tanggal 16 Juni 2022;

Kemudian Terdakwa menandatangani surat-surat yang terdapat nama Terdakwa di dalamnya dan Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Hibah tanggal 4 Juni 2022 atas tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi dan 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi, atas nama Nawawi T;

Menimbang, bahwa faktanya Nawawi T adalah ayah kandung Terdakwa yang sudah meninggal dunia di Desa Talang Arah pada tanggal 21 Maret 2003

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 18.48 WIB dikarenakan sakit namun Terdakwa menandatangani surat pernyataan hibah atas nama Nawawi T karena Terdakwa ingin urusan penerbitan surat-surat tanah Terdakwa berjalan cepat dan lancar dan Terdakwa dapat memiliki lahan tersebut meskipun Nawawi T tidak memiliki tanah di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang menandatangani Surat Pernyataan Hibah tanggal 4 Juni 2022 atas tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi dan 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi atas nama Nawawi T, membuat keadaan seolah-olah Nawawi T yang telah menandatangani surat tersebut padahal senyatanya Nawawi T telah meninggal dunia sehingga termasuk sebagai perbuatan memalsukan tanda tangan, yang mana perbuatan tersebut termasuk pengertian memalsukan surat;

Menimbang, bahwa faktanya alasan Terdakwa menandatangani surat pernyataan hibah atas nama Nawawi T karena Terdakwa ingin urusan penerbitan surat-surat tanah Terdakwa berjalan cepat dan lancar dan Terdakwa dapat memiliki lahan tersebut meskipun Nawawi T tidak memiliki tanah di daerah tersebut. Majelis Hakim menilai Surat Pernyataan Hibah tanggal 4 Juni 2022 atas tanah seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi dan 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi atas nama Nawawi T tersebut diperuntukkan untuk membuktikan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan Nawawi T yaitu hibah tanah dari Nawawi T kepada Terdakwa dan termasuk dalam unsur yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menandatangani surat pernyataan hibah atas nama Nawawi T pada bulan Juni 2022 setelah Saksi Luki Lamanda memberikan surat-surat tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dan setelah ditandatangani Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut kepada Saksi Luki Lamanda dan Saksi Luki Lamanda menandatangani surat tersebut atas nama PLH Kepala Desa Pasar Sebelat sebagai pihak yang mengetahui dan Saksi Luki Lamanda juga memberikan tandatangan pada bagian saksi sebatas tanah pada surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin tanggal 16 Juni 2022, yaitu atas

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kas desa dan jalan desa kemudian surat-surat tanah tersebut Saksi Luki Lamanda kumpulkan menjadi 2 (dua) bundel dokumen dan diajukan ke Kecamatan Putri Hijau untuk diberi nomor register dan ditandatangani Camat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Gun Gun Gunawan memeriksa lokasi tanah, namun saat di lapangan, untuk lahan yang diperiksa hanya terhadap lokasi lahan dengan luas 8.000 (delapan ribu) meter persegi saja sedangkan luas 17.000 (tujuh belas ribu) meter persegi tidak diperiksa. Saat dilakukan pemeriksaan batas lahan, Terdakwa hanya mengira-ngira batas tanah dan luasnya dan menunjuk batas tanah hanya berdasarkan pendapat Terdakwa sendiri. Selain itu, saksi-saksi sebatas yang ada di dalam surat permohonan yang dimintakan register di kecamatan tersebut tidak ada yang ikut ke lokasi dan tandatangan para saksi sebatas sudah tertera dalam dokumen surat sebelum diterima pihak kecamatan;

Menimbang, bahwa setelah selesai memeriksa lahan Saksi Gun Gun Gunawan pulang ke kecamatan dan melaporkan hasilnya untuk dimintakan tandatangan registrasi oleh Camat. Selanjutnya Saksi Ricky Wijaya, S.STP., M.A.P., selaku Camat Putri Hijau kemudian menandatangani Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/20222 dan Surat Keterangan Nomor 593/SKT/02/2286/VI/2022 yang seluruhnya atas nama Sumarlin (Terdakwa) kemudian pihak kecamatan mendaftarkan surat-surat tersebut dengan nomor register 593/04/S.I/SKT/PH/ 2022 dan 593/05/S.I/SKT/PH/2022 pada tanggal 01 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan surat pernyataan hibah tanah dari Nawawi T kepada Terdakwa dilakukan dengan maksud agar Terdakwa dapat memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar sehingga Terdakwa dapat mengajukan surat pernyataan hibah tersebut untuk dapat diregister oleh pihak Kecamatan Putri Hijau menjadi Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi;

Ad.4. Pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat mendatangkan kerugian tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan saja. Yang diartikan kerugian tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesucilaan, kehormatan dan sebagainya;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya setelah surat pernyataan hibah yang Terdakwa tandatangani atas nama Nawawi T diajukan kepada pihak Desa Pasar Sebelat dan Kecamatan Putri Hijau, maka pihak kecamatan menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/01/2286/VI/20222 dan Surat Keterangan Nomor 593/SKT/02/2286/VI/2022 yang seluruhnya atas nama Sumarlin (Terdakwa) kemudian pihak kecamatan meregister surat-surat tersebut dengan nomor register 593/04/S.I/SKT/PH/ 2022 dan 593/05/S.I/SKT/PH/2022 pada tanggal 01 Juli 2022. Lalu Terdakwa memperlihatkan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Terdakwa kepada Saksi Zul Mahdian sekira bulan Agustus 2022 kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Zul Mahdian untuk menggarap dan merawat lahan tersebut, termasuk melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa Saksi Zul Mahdian melakukan pemanenan setiap 20 (dua puluh) atau 25 (dua puluh lima) hari perbulannya sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 dan pada saat memanen Saksi Zul Mahdian menggunakan 1 (satu) unit egrek berwarna putih. Hasil panen buah kelapa sawit di lahan tersebut sekira 400 Kg (empat ratus kilogram) sampai dengan 500 Kg (lima ratus kilogram) setiap sekali panen. Saksi Zul Mahdian telah memanen sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi Zul Mahdian selalu menyerahkan hasil panen kepada Terdakwa namun uang hasil panen diserahkan kembali kepada Saudara Zul Mahdian sebagai upah panen;

Menimbang, bahwa faktanya pada tanggal 15 Maret 2023 pihak BPN Bengkulu Utara melakukan pengukuran bidang tanah sesuai penunjukan batas yang diklaim oleh Terdakwa dan pengukuran dilakukan oleh petugas atas nama Dian Agustia, S.ST., Haditiya Firmansyah, AP, dan Muhammad Rozak berdasarkan surat tugas nomor: 132/ST-17.13.IP.02/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 dan ternyata terhadap lahan pertama berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/02/2286/VI/2022 atas nama Sumarlin yang ditunjuk oleh Terdakwa, berdasarkan data BPN sampai saat ini untuk lokasi tersebut belum pernah dilepaskan dari HGU nomor : 01/K.S PT Agrical tahun 1986. Hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Agrical atas Tanah di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, HGU nomor : 01/K.S PT Agrical tahun 1986 telah diperpanjang selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2020;

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari memalsukan surat pernyataan hibah atas nama Nawawi T, kemudian surat tersebut diajukan sebagai salah satu dokumen untuk diterbitkannya Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa, yang kemudian atas dasar SKT tersebut Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang termasuk dalam lahan HGU PT Agricinal dapat mendatangkan kerugian bagi PT Agricinal karena buah kelapa sawitnya yang telah dipanen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian telah terpenuhi;

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam arti kata "bersama-sama melakukan" adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah mereka yang berperan sebagai pemberi ide atau inisiator terjadinya sebuah peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan bersama Saksi Luki Lamanda dengan cara Terdakwa datang ke Kantor Desa Pasar Sebelat dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan atas tanah kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Luki Lamanda selaku PLH Kepala Desa saat itu bagaimana caranya supaya Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanah sebagai hak milik atas tanah kemudian Saksi Luki Lamanda menyarankan agar Terdakwa melengkapi syarat-syaratnya, termasuk surat

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



bukti perolehan tanah tersebut darimana, misalnya dari hibah orang tua kemudian Terdakwa memberikan fotokopi KTP Terdakwa dan catatan nama orang tua Terdakwa yaitu Nawawi T kepada Saksi Luki Lamanda dan meminta Saksi Luki Lamanda untuk membuat surat-surat yang diperlukan tersebut. Kemudian Terdakwa menandatangani surat pernyataan hibah atas nama Nawawi T lalu Terdakwa mengembalikan surat-surat tersebut kepada Saksi Luki Lamanda dan Saksi Luki Lamanda menandatangani surat tersebut atas nama PLH Kepala Desa Pasar Sebelat sebagai pihak yang mengetahui dan Saksi Luki Lamanda juga memberikan tandatangan pada bagian saksi sebatas tanah pada surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin tanggal 16 Juni 2022, yaitu atas tanah kas desa dan jalan desa. Padahal senyatanya Saksi Luki Lamanda tidak tahu apakah Nawawi T telah meninggal dunia karena Saksi Luki Lamanda tidak kenal dan Saksi Luki Lamanda membuat surat hibah tersebut atas dasar data pengajuan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa dan Saksi Luki Lamanda terlibat langsung secara bersama-sama dalam pelaksanaan memalsukan surat tersebut sebagaimana telah disebutkan pada unsur sebelumnya, dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) *juncto* 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti, maka dakwaan alternatif pertama subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi pertimbangan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 1 (satu) tahun penjara maupun permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundle foto copy Akta Notaris Perseroan Terbatas PT. Agricinal Nomor 120 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundle foto copy akta notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Agricinal Nomor 10 tanggal 30 Desember 2019 yang dilegalisir;
- 1 (satu) persil foto copy sertifikat HGU nomor 01/K.S an. PT. Agricinal yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan menteri ATR/BPN Nomor : 9/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2022, tentang perpanjangan Hak Guna Usaha an. PT. Agricinal yang dilegalisir;
- 2 (dua) lembar foto copy surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0072891 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Agricinal yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2.1999.HT.01.04-Th"88 tanggal 10 Maret 1988 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Registrasi Tanah dengan Nomor: 04/SP/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022.
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 15 Juni 2022 seluas 17.000 M2;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor 593/SKT/02/2286/VI/2022;
11. 1 (satu) lembar Surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin, dengan saksi batas Sumarlin, Supri, Jalan Desa, Jalan Desa tanggal 16 Juni 2022;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah luas tanah 17.000 M2 tanggal 04 Juni 2022;
13. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Registrasi Tanah dengan Nomor: 03/SP/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 15 Juni 2022 seluas 8.000 M2 tanggal 04 Juni 2022;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah luas tanah 8.000 M2;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor 593/SKT/01/2286/VI/2022;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomor : 593/SP/003/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;
18. 1 (satu) lembar Surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin, dengan saksi batas Ujang Fajri, Sabana, Kas Desa, dan Jalan Desa tanggal 16 Juni 2022;
19. 2 (dua) lembar Fc Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2022 yang dilegalisir Kepala Desa Sebelat;
20. 1 (satu) lembar Fc Buku register SKT 2021/22 Kecamatan Putri Hijau yang di legalisir camat putri hijau;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/85/2007/VI/2023, tanggal 15 Mei 2023 yang telah dicap dan ditandatangani oleh Kelapa Desa Talang Arah an. Ramdani, menerangkan tentang kematian (Alm) Nawawi T;
22. 1 (satu) unit egrek warna putih dengan gagang fiber dengan panjang 3 meter;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Luki Lamanda S.KM., Bin Romli (Alm), maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan yang berkekuatan tetap selama 5 (lima) kali;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak Terdakwa yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 263 ayat (1) *juncto* 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarlin Bin Almarhum Nawawi T** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle foto copy Akta Notaris Perseroan Terbatas PT. Agricinal Nomor 120 yang dilegalisir;
 2. 1 (satu) bundle foto copy akta notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Agricinal Nomor 10 tanggal 30 Desember 2019 yang dilegalisir;
 3. 1 (satu) persil foto copy sertifikat HGU nomor 01/K.S an. PT. Agricinal yang dilegalisir;
 4. 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan menteri ATR/BPN Nomor : 9/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2022, tentang perpanjangan Hak Guna Usaha an. PT. Agricinal yang dilegalisir;
 5. 2 (dua) lembar foto copy surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0072891 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Agricinal yang dilegalisir;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2.1999.HT.01.04-Th"88 tanggal 10 Maret 1988 yang dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Registrasi Tanah dengan Nomor: 04/SP/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;
8. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomor: 593/SP/004/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022.
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 15 Juni 2022 seluas 17.000 M2;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor 593/SKT/02/2286/VI/2022;
11. 1 (satu) lembar Surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin, dengan saksi batas Sumarlin, Supri, Jalan Desa, Jalan Desa tanggal 16 Juni 2022;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah luas tanah 17.000 M2 tanggal 04 Juni 2022;
13. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Registrasi Tanah dengan Nomor: 03/SP/2286/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 15 Juni 2022 seluas 8.000 M2 tanggal 04 Juni 2022;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah luas tanah 8.000 M2;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dengan Nomor 593/SKT/01/2286/VI/2022;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomor : 593/SP/003/2286/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;
18. 1 (satu) lembar Surat Denah Lokasi Tanah Sumarlin, dengan saksi batas Ujang Fajri, Sabana, Kas Desa, dan Jalan Desa tanggal 16 Juni 2022;
19. 2 (dua) lembar Fc Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2022 yang dilegalisir Kepala Desa Sebelat;
20. 1 (satu) lembar Fc Buku register SKT 2021/22 Kecamatan Putri Hijau yang di legalisir camat putri hijau;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/85/2007/V/2023, tanggal 15 Mei 2023 yang telah dicap dan ditandatangani oleh Kelapa Desa Talang Arah an. Ramdani, menerangkan tentang kematian (Alm) Nawawi T;

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) unit egrek warna putih dengan gagang fiber dengan panjang 3 meter;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Agm